



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 283 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS
LAINNYA PADA JABATAN KERJA AUDITOR HALAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara validitas dan reliabilitas Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Auditor Halal, perlu dilakukan kaji ulang atas standar kompetensi kerja dimaksud;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Auditor Halal telah disepakati melalui konvensi nasional pada tanggal 10 Juni 2026 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai Surat Direktur Standardisasi Halal, Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor B-527/DP.I.2/HK.01/6/2026 tanggal 27 Juni 2026 perihal Permohonan RSKKNI Auditor Halal, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Auditor Halal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Auditor Halal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS LAINNYA PADA JABATAN KERJA AUDITOR HALAL.

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Auditor Halal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

- KETIGA : Pemberlakuan wajib Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 266 Tahun 2019 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Auditor Halal, wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku maka Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 266 Tahun 2019 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Auditor Halal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2026

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



Yassierli

YASSIERLI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 283 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS
PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS
PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS
LAINNYA PADA JABATAN KERJA AUDITOR
HALAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Upaya pemerintah dalam rangka menjamin dan memberikan kepastian hukum di bidang Produk Halal, yaitu dengan menerbitkan regulasi yang mengatur penjaminan Produk Halal di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) oleh pemerintah. BPJPH mengalami perubahan struktural sebagai lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan Produk Halal serta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, auditor halal harus memahami dan memiliki wawasan yang luas mengenai kehalalan Produk menurut syariat Islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, BPJPH berwenang menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan Produk Halal. Sebagaimana amanat dalam kedua undang-undang dimaksud tentang tugas dan persyaratan auditor halal, BPJPH perlu menyusun standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) pada jabatan auditor halal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, instansi teknis memiliki peran dan fungsi penyusunan dan

pengembangan SKKNI. BPJPH memiliki otoritas teknis untuk menyusun dan mengembangkan SKKNI di bidang jaminan Produk Halal.

Pada tahun 2019 telah ditetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 266 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Auditor Halal. Untuk memastikan SKKNI selalu bermanfaat bagi masyarakat, sesuai ketentuan dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, SKKNI yang telah ditetapkan dilakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sesuai kebutuhan. Seiring dengan dinamika perubahan regulasi di bidang jaminan Produk Halal, BPJPH perlu mengusulkan perubahan atas Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 266 Tahun 2019.

B. Pengertian

1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, Produk kimiawi, Produk biologi, Produk rekayasa genetik, serta barang guna termasuk di dalamnya bahan pengemas yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
3. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
4. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
5. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
7. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
8. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan Pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
9. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan Pemeriksaan kehalalan Produk.
10. Sistem Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat SJPH adalah suatu sistem yang terintegrasi disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses Produksi, Produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan PPH.
11. Ketidaksesuaian adalah tidak memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan JPH dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti Pemeriksaan dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sampai sejauh mana kriteria SJPH dipenuhi.

13. Prapemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk melihat dokumentasi penerapan SJPH.
14. Rencana Pemeriksaan kehalalan Produk adalah uraian kegiatan dan pengaturan Pemeriksaan kehalalan Produk.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
16. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan Fatwa Halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing, untuk:

1. Lembaga/institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. memberikan informasi untuk pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan.
 - b. sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
2. Dunia usaha dan penggunaan tenaga kerja
 - a. membantu dalam rekrutmen.
 - b. membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha.
3. Lembaga/institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. sebagai acuan dalam penyelenggaraan penilaian kompetensi dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Jabatan Auditor Halal melalui Keputusan Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Nomor 2 Tahun 2026 yang ditetapkan pada tanggal 2 Maret 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Tim Komite Standar Kompetensi, Tim Perumus, Tim Verifikasi RSKKNI Jabatan Kerja Auditor Halal sebagaimana tercantum pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi RSKKNI pada Jabatan Auditor Halal

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. H. Muhammad Aqil Irham, M.Si.	Sekretaris Utama, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Pengarah

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
2.	Dr. H. Abd Syakur, S.Ag., M.Si.	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Penanggung Jawab
3.	Heny Rusmiyati, S.S., M.E.	Direktur Standardisasi Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Ketua
4.	H. Zulpan Syarif Hasibuan, S.Ag., M.Pd.	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Sekretaris
5.	Dr. Beny Cahyadie, S.STP., M.Si.	Kepala Biro Hukum, SDM, dan Humas, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Anggota
6.	H. Muhamad Jamaludin, S.Ag., M.Pd.I.	Direktur Registrasi Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Anggota
7.	Indrayani, M.Pd.	Kepala PPSDM, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Anggota
8.	Dr. Hj. Siti Aminah, S.Ag., M.Pd.	Kepala Biro AAKK, UIN Banten	Anggota
9.	H. Muhammad Fuad Nasar, S.Sos., M.Sc.	Direktur Jaminan Produk Halal, Kementerian Agama	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI pada Jabatan Auditor Halal

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Giri Cahyono, S.Si., M.AP.	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Ketua
2.	Nurgina Arsyad, S.Si.	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Anggota
3.	Mahdisin S.H.I., M.H.	Biro Hukum, SDM, dan Humas, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Anggota
4.	Muhammad Tajusalatin, S.Pd., M.Si.	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Anggota
5.	Drs. Aminudin Yakub, M.A.	Majelis Ulama Indonesia	Anggota
6.	Ir. Nur Wahid, M.Si.	LSP Majelis Ulama Indonesia	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
7.	Dr. Henny Purwaningsih, S.Si., M.Si.	Institut Pertanian Bogor	Anggota
8.	Dr. drh. Supratikno, M.Si.	Institut Pertanian Bogor	Anggota
9.	Dianawati, S.Pi., M.S.E.	Kementerian Perdagangan	Anggota
10.	Dr. Lia Amalia, S.T., S.S., M.T.	Universitas Djuanda Bogor	Anggota
11.	drh. Rr. Endang Ekowati	Kementerian Pertanian	Anggota
12.	Evy Nuryana, M.Si.	Kementerian Haji dan Umrah	Sekretaris
13.	Ir. Dina Sudjana	Yayasan Salman ITB	Anggota
14.	Dra. Ema Herawati, M.Si.	Praktisi Halal	Anggota
15.	Achmad Fathoni, S.Si.	Halal Institute	Anggota
16.	drh. Devi Yanti Sari, M.Si.	Kementerian Pertanian	Anggota
17.	Tyas Kurniasih, S.Si., M.E.	Badan Standardisasi Nasional	Anggota
18.	Aulia Jauhari Rakhman, S.Si., M.K.K.K.	LPH PT Sucofindo	Anggota
19.	Ade Suherman, S.Si.	LPH LPPOM	Anggota
20.	Bintan Dzumirroh Ariny, S.H.I., MH.	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Anggota
21.	Haura Nanda Rizka, S.P., M.Sc.	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Anggota
22.	M. Azhari Ansari, S.T.	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Anggota
23.	Farid Fahrurozi Tirmizi, S.Pt.	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI pada Jabatan Auditor Halal

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Fitriah Setia Rini, S.Si.	Direktorat Standardisasi, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Ketua
2.	Herniaty, S. Kom., M.M.	Direktorat Standardisasi, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Sekretaris

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
3.	Lady Yulia, S.Si., M.Si.	Deputi Registrasi dan Sertifikasi, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Anggota
4.	Dr. Umar Al Haddad, M.Ag.	Majelis Ulama Indonesia	Anggota
5.	Dra. Umi Nuraeni, M.Si.	Badan Standardisasi Nasional	Anggota
6.	Nur Hasanah, S.Kom.	Direktorat Jaminan Produk Halal Kementerian Agama	Anggota
7.	Ir. Elvina A. Rahayu, M.P.	LPH KHT Muhammadiyah	Anggota
8.	Dr. Aji Jumiono, S.TP., M.Si.	Praktisi Halal	Anggota
9.	SJ. Arifin, S.Si., M.IP.	LSP Halal Indonesia	Anggota
10.	Mia Maesaroh, S.Si., M.T.P.	LSP Majelis Ulama Indonesia	Anggota
11.	Anggraeni Wulansari, S.TP.	LPH PT Surveyor Indonesia	Anggota
12.	Efa Ainul Falah, M.A.	LSP Kementerian Agama	Anggota
13.	Apt. Gumilang Adi Ramadhani, S.Farm.	LPH Equitrust	Anggota
14.	Bisma Kharilfadil, S.H.	Biro Hukum, SDM, dan Humas, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Anggota
15.	Rafika Fauzia, S.Pt.	Direktorat Standardisasi, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Anggota
16.	Dading Haryo Prakoso, S.Pi.	Direktorat Standardisasi, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Anggota
17.	Aulia Ratna Endriana, S.Si.	Direktorat Standardisasi, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Anggota
18.	Faizal Gayang, S.Si.	Direktorat Standardisasi, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Anggota
19.	Muhammad Khairul Anam, S.St.	Direktorat Standardisasi, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
20.	Novianty Widyastuti, S.E.	Direktorat Standardisasi, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Anggota
21.	Maulana Rasyid Mukti, S.Pd.I.	Direktorat Standardisasi, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI DASAR
Menilai ketaatan pengelolaan kehalalan Produk dari Pelaku Usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan sertifikasi halal dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah	Merencanakan Pemeriksaan kehalalan Produk	Melakukan perencanaan Pemeriksaan kehalalan Produk
		Melakukan Prapemeriksaan kehalalan Produk
	Melakukan Pemeriksaan kehalalan Produk	Melaksanakan Pemeriksaan kehalalan Produk
		Melaporkan hasil Pemeriksaan kehalalan Produk

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	N.74AHI00.001.2	Melakukan Perencanaan Pemeriksaan kehalalan Produk
2.	N.74AHI00.002.2	Melakukan Prapemeriksaan kehalalan Produk
3.	N.74AHI00.003.2	Melaksanakan Pemeriksaan kehalalan Produk
4.	N.74AHI00.004.2	Melaporkan Hasil Pemeriksaan kehalalan Produk

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : N.74AHI00.001.2

JUDUL UNIT : Melakukan Perencanaan Pemeriksaan Kehalalan Produk

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan perencanaan Pemeriksaan kehalalan Produk untuk memastikan kesiapan dan ketepatan pelaksanaan Pemeriksaan sesuai kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun Rencana Pemeriksaan kehalalan Produk	1.1 Tujuan Pemeriksaan kehalalan Produk disusun sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal. 1.2 Ruang lingkup Pemeriksaan kehalalan Produk ditentukan sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal. 1.3 Metode Pemeriksaan kehalalan Produk disusun sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal. 1.4 Agenda Pemeriksaan kehalalan Produk disusun sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal.
2. Menyiapkan sumber daya Pemeriksaan kehalalan Produk	2.1 Perangkat dan perlengkapan kerja Pemeriksaan kehalalan Produk disiapkan sesuai persyaratan sertifikasi halal. 2.2 Rencana pengambilan contoh disiapkan sesuai prosedur, jika diperlukan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam merencanakan Pemeriksaan kehalalan Produk.
 - 1.2 Ruang lingkup berlaku untuk Pemeriksaan makanan, minuman, obat, kosmetik, Produk kimiawi, Produk biologi, Produk rekayasa genetik, barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan, jasa pembelian, jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa pengemasan, jasa pendistribusian, jasa penjualan, dan/atau jasa penyajian.
 - 1.3 Agenda Pemeriksaan kehalalan Produk merupakan dokumen yang mencakup kriteria Pemeriksaan kehalalan Produk, acuan normatif, lokasi, tanggal, waktu, durasi kegiatan Pemeriksaan, serta peran dan tanggung jawab auditor dan pihak yang diaudit (*auditee*) dalam Pemeriksaan kehalalan Produk.
 - 1.4 Contoh merupakan sejumlah barang dari sarana Produksi, atau distribusi, atau sarana pelayanan lain yang memiliki izin usaha untuk diuji, diamati, dijadikan arsip maupun dijadikan pembanding untuk mendapatkan bagian bahan yang sifatnya seragam atau hampir sama mendekati sifat populasi.

- 1.5 Rencana pengambilan contoh adalah dokumen yang berisi langkah-langkah pengambilan contoh sesuai ketentuan dan dilaksanakan oleh personel yang kompeten.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
 - 3.2 Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Cara Pembuatan yang Halal bagi Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan, serta Pencantuman Informasi Asal Bahan untuk Alat Kesehatan
 - 3.4 Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 944 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal
 - 3.5 Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal
 - 3.6 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal
 - 3.7 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman dengan Pengolahan
 - 3.8 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 48 Tahun 2024 tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Reguler
 - 3.9 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 49 Tahun 2024 tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal Jasa Penyembelihan Ruminansia, Unggas, dan lainnya
 - 3.10 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 78 Tahun 2025 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal
 - 3.11 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 307 Tahun 2025 tentang Kode Sistem Harmonisasi Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal pada Makanan dan Minuman, Bahan Tambahan Pangan, Kosmetik, dan Obat Bahan Alam
 - 3.12 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 160 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal pada Penyembelihan Hewan Ruminansia dan Unggas

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Auditor Halal

4.2 Standar

4.2.1 SJPH

4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization for Standardization* (ISO) 19011, Panduan Audit Sistem Manajemen

4.2.3 SNI 99001, Sistem Manajemen Halal

4.2.4 SNI 99002, Pemotongan Halal pada Unggas

4.2.5 SNI 99003, Pemotongan Halal pada Hewan Ruminansia

4.2.6 SNI 99004, Persyaratan Umum Pangan Halal

4.2.7 SNI 02-6159, Rumah Pemotongan Hewan

4.2.8 SNI 6160, Rumah Potong Hewan Unggas

4.2.9 SNI 0428, Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan

4.2.10 SNI 0429, Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padat

4.2.11 SNI ISO/TS (*Technical Specification*) 20224-3, Analisis Biomarker Molekuler - Deteksi Bahan Turunan Hewan pada Bahan Pangan dan Bahan Pakan Menggunakan *real-time* PCR- Bagian 3: Metode Deteksi DNA Babi

4.2.12 SNI 9278, Metode deteksi DNA Spesifik Babi pada Produk Pangan Mengandung Gelatin - Metode Kualitatif *Real-Time* PCR Menggunakan *Hydrolysis Probe*

4.2.13 SNI 8965, Metode Deteksi dan Kuantifikasi Etanol pada Produk Minuman

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
- 1.2 Penilaian/asesmen pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.3 Dalam pelaksanaannya, asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, fasilitas asesmen yang dibutuhkan, dan dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.4 Perencanaan dan proses asesmen yang ditetapkan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan asesi, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.5 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode observasi langsung, kegiatan terstruktur, verifikasi portofolio, reвью Produk, tanya jawab, dan verifikasi pihak ketiga serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 SJPH

3.1.2 Keputusan dan Fatwa MUI yang terkait standar halal

- 3.1.3 Panduan audit sistem manajemen
- 3.1.4 Proses Produksi dan titik kritis kehalalan Produk yang akan diperiksa
- 3.1.5 Prinsip dasar keamanan dan kesehatan terhadap bahan dan Produk sesuai ketentuan
- 3.1.6 Ketentuan teknis kementerian/lembaga terkait
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat dokumen perencanaan Pemeriksaan kehalalan Produk
 - 3.2.2 Mengoperasikan peralatan berbasis teknologi informasi
 - 3.2.3 Melakukan komunikasi efektif
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Integritas, objektif, independen, menjaga kerahasiaan, dan profesional dalam merencanakan Pemeriksaan kehalalan Produk
 - 4.2 Teliti dan tepat dalam merencanakan Pemeriksaan kehalalan Produk
 - 4.3 Asertif, komunikatif, dan persuasif dalam berkoordinasi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan ketepatan menyusun agenda Pemeriksaan kehalalan Produk

KODE UNIT : N.74AHI00.002.2

JUDUL UNIT : Melakukan Prapemeriksaan Kehalalan Produk

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan Prapemeriksaan kehalalan Produk sesuai kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa data Pelaku Usaha	1.1 Nama Pelaku Usaha diperiksa sesuai dengan nama yang tercantum di dalam dokumen legalitas usaha. 1.2 Alamat Pelaku Usaha diperiksa sesuai dengan alamat yang tercantum di dalam sistem elektronik terintegrasi dan dokumen legalitas usaha. 1.3 Nama fasilitas Produksi diperiksa sesuai dengan nama yang tercantum di dalam sistem elektronik terintegrasi dan dokumen legalitas usaha. 1.4 Alamat fasilitas Produksi diperiksa sesuai dengan alamat yang tercantum di dalam sistem elektronik terintegrasi dan dokumen legalitas usaha. 1.5 Status pengajuan sertifikasi halal diperiksa sesuai persyaratan sertifikasi halal. 1.6 Ruang lingkup Pelaku Usaha diperiksa sesuai dengan ruang lingkup yang tercantum di dalam sistem elektronik terintegrasi dan dokumen legalitas usaha.
2. Memeriksa kecukupan dokumen SJPH	2.1 Manual SJPH diperiksa sesuai persyaratan sertifikasi halal. 2.2 Dokumen pendukung bahan diperiksa sesuai persyaratan sertifikasi halal. 2.3 Daftar Produk dan bahan yang digunakan diperiksa sesuai persyaratan sertifikasi halal. 2.4 Nama Produk diperiksa sesuai persyaratan sertifikasi halal. 2.5 Dokumen PPH diperiksa sesuai persyaratan sertifikasi halal.
3. Memeriksa kecukupan bukti penerapan SJPH	3.1 Bukti sosialisasi kebijakan halal diperiksa sesuai persyaratan sertifikasi halal. 3.2 Bukti penetapan penyelia halal dan/atau tim manajemen halal termasuk tugas, tanggung jawab, dan wewenang diperiksa sesuai persyaratan sertifikasi halal. 3.3 Bukti pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia diperiksa sesuai

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	persyaratan sertifikasi halal.
	3.4 Bukti kecukupan pelaksanaan proses Produk Halal diperiksa sesuai persyaratan sertifikasi halal.
	3.5 Bukti kecukupan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan SJPH diperiksa sesuai persyaratan sertifikasi halal.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melakukan Prapemeriksaan kehalalan Produk.
- 1.2 Dokumen legalitas usaha meliputi:
 - 1.2.1 Nomor induk berusaha (NIB).
 - 1.2.2 Dokumen perizinan lainnya.
- 1.3 Fasilitas Produksi merupakan lokasi, tempat, dan alat yang digunakan selama Proses Produk Halal (PPH) untuk menghasilkan Produk (barang dan/atau jasa), milik sendiri atau menyewa dari pihak lain, mencakup bangunan, ruangan, mesin, peralatan utama, dan peralatan pembantu selama PPH.
- 1.4 Sistem elektronik terintegrasi merupakan sistem layanan sertifikasi halal yang menghubungkan antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Komite Fatwa Produk Halal, dan Pelaku Usaha.
- 1.5 Ruang lingkup Pelaku Usaha yang dimaksud dalam proses kehalalan Produk adalah serangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, termasuk pembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
- 1.6 Manual SJPH merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh Pelaku Usaha sebagai panduan penerapan SJPH di perusahaan sesuai kategori Produk dan proses bisnis mencakup 5 (lima) kriteria SJPH.
- 1.7 Bahan merupakan unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk yang dipersyaratkan dalam SJPH mencakup:
 - (a) bahan baku (*raw material*);
 - (b) bahan tambahan (*additive*);
 - (c) bahan penolong (*processing aid*);
 - (d) kemasan, pelumas, *grease*, *sanitizer* yang kontak langsung dengan bahan atau Produk;
 - (e) bahan penolong pencucian yang kontak langsung dengan fasilitas Produksi untuk memproduksi Produk; dan
 - (f) media untuk validasi hasil pencucian fasilitas yang kontak langsung dengan bahan atau Produk.
- 1.8 Dokumen Penyelenggara Produk Halal (PPH) memuat informasi mengenai lokasi serta tempat dan alat proses Produk Halal bagi Produk berupa barang dan/atau jasa. Dalam hal fasilitas Produksi yang digunakan untuk memproduksi Produk yang diajukan Sertifikat Halal juga digunakan untuk memproduksi Produk yang tidak diajukan Sertifikat Halal yang tidak berasal dari bahan yang mengandung bahan yang diharamkan, Pelaku Usaha harus menyampaikan dokumen: nama Produk, daftar Produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan Produk, dan pencucian atau

penyamakan pada fasilitas Produksi yang digunakan secara bersama.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Alat komunikasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

3.2 Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 944 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal

3.3 Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari kewajiban Bersertifikat Halal

3.4 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal

3.5 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman dengan Pengolahan

3.6 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 48 Tahun 2024 tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Reguler

3.7 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 49 Tahun 2024 tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal Jasa Penjualan Ruminansia, Unggas, dan Lainnya

3.8 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 160 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal pada Penjualan Hewan Ruminansia dan Unggas

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Auditor Halal

4.2 Standar

4.2.1 SJPH

4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization for Standardization* (ISO) 19011, Panduan Audit Sistem Manajemen

4.2.3 SNI 99001, Sistem Manajemen Halal

4.2.4 SNI 99002, Pemotongan Halal pada Unggas

4.2.5 SNI 99003, Pemotongan Halal pada Hewan Ruminansia

4.2.6 SNI 99004, Persyaratan Umum Pangan Halal

4.2.7 SNI 02-6159, Rumah Pemotongan Hewan

4.2.8 SNI 6160, Rumah Potong Hewan Unggas

- 4.2.9 SNI 0428, Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan
- 4.2.10 SNI 0429, Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padat
- 4.2.11 SNI ISO/TS (*Technical Specification*) 20224-3, Analisis Biomarker Molekuler Deteksi Bahan Turunan Hewan pada Bahan Pangan dan Bahan Pakan Menggunakan *Real Time* PCR - Bagian 3 Metode Deteksi DNA Babi
- 4.2.12 SNI 9278, Metode deteksi DNA Spesifik Babi pada Produk Pangan Mengandung Gelatin — Metode Kualitatif *Real-Time* PCR Menggunakan *Hydrolysis Probe*
- 4.2.13 SNI 8965, Metode Deteksi dan Kuantifikasi Etanol pada Produk Minuman

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian/asesmen pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.3 Dalam pelaksanaannya, asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, dan dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.4 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan asesi, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.5 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode observasi langsung, kegiatan terstruktur, verifikasi portofolio, reвью Produk, tanya jawab, dan verifikasi pihak ketiga serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 SJPH
 - 3.1.2 Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang terkait standar halal
 - 3.1.3 Panduan audit sistem manajemen
 - 3.1.4 Proses Produksi dan titik kritis kehalalan Produk yang akan diperiksa
 - 3.1.5 Peraturan yang terkait dengan legalitas usaha
 - 3.1.6 Prinsip dasar keamanan dan kesehatan terhadap bahan dan Produk sesuai ketentuan
 - 3.1.7 Ketentuan teknis kementerian/lembaga terkait
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mendokumentasikan hasil Prapemeriksaan
 - 3.2.2 Mengoperasikan peralatan berbasis teknologi informasi
 - 3.2.3 Melakukan komunikasi efektif

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Integritas, objektif, independen, menjaga kerahasiaan, dan profesional dalam melakukan Prapemeriksaan kehalalan Produk
 - 4.2 Teliti dan tepat dalam melakukan Prapemeriksaan kehalalan Produk
 - 4.3 Asertif, komunikatif, dan persuasif dalam berkoordinasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan ketepatan melakukan Pemeriksaan manual SJPH sesuai persyaratan Sertifikasi Halal

KODE UNIT : N.74AHI00.003.2

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pemeriksaan Kehalalan Produk

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan Pemeriksaan kehalalan Produk sesuai kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pertemuan pembukaan	1.1 Tujuan Pemeriksaan dijelaskan sesuai Rencana Pemeriksaan kehalalan Produk yang telah ditetapkan. 1.2 Ruang lingkup Pemeriksaan dijelaskan sesuai Rencana Pemeriksaan kehalalan Produk yang telah ditetapkan. 1.3 Metode Pemeriksaan dijelaskan sesuai Rencana Pemeriksaan kehalalan Produk yang telah ditetapkan. 1.4 Agenda Pemeriksaan dijelaskan sesuai Rencana Pemeriksaan kehalalan Produk yang telah ditetapkan. 1.5 Dokumen yang diperlukan beserta bukti penerapan SJPH dijelaskan sesuai Rencana Pemeriksaan kehalalan Produk yang telah ditetapkan.
2. Melakukan Pemeriksaan terhadap pemenuhan penerapan SJPH	2.1 Kebijakan halal diverifikasi sesuai persyaratan sertifikasi halal. 2.2 Bukti sosialisasi kebijakan halal diverifikasi sesuai persyaratan sertifikasi halal. 2.3 Struktur organisasi Pelaku Usaha, penyelia halal dan/atau tim manajemen halal diverifikasi sesuai persyaratan sertifikasi halal. 2.4 Uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang penyelia halal dan/atau tim manajemen halal diverifikasi sesuai persyaratan sertifikasi halal. 2.5 Dokumen dan rekaman pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia diverifikasi sesuai persyaratan sertifikasi halal. 2.6 Dokumen pendukung bahan dan validitasnya diverifikasi sesuai persyaratan sertifikasi halal dan ketentuan yang berlaku. 2.7 Daftar Produk dan bahan diverifikasi berdasarkan dokumen formula Produk. 2.8 Semua fasilitas Produksi yang terkait dengan Produk yang diajukan diverifikasi sesuai persyaratan sertifikasi halal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.9 Dokumen dan rekaman pelaksanaan Proses Produk Halal (PPH) diverifikasi sesuai persyaratan sertifikasi halal dan ruang lingkup Pemeriksaan. 2.10 Proses Produk Halal divalidasi sesuai persyaratan sertifikasi halal. 2.11 Nama, bentuk, karakteristik/profil sensori, desain kemasan, dan pelabelan Produk diverifikasi sesuai persyaratan sertifikasi halal. 2.12 Dokumen dan rekaman mampu telusur Produk diverifikasi sesuai ruang lingkup Pelaku Usaha. 2.13 Dokumen dan rekaman penanganan Produk yang tidak memenuhi kriteria halal diverifikasi sesuai persyaratan sertifikasi halal. 2.14 Dokumen dan rekaman pemantauan dan evaluasi diverifikasi sesuai persyaratan sertifikasi halal. 2.15 Rencana pengambilan contoh dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, jika diperlukan.
3. Melakukan pertemuan interim auditor	3.1 Hasil Pemeriksaan kehalalan Produk dianalisis sesuai persyaratan sertifikasi halal. 3.2 Klasifikasi Ketidaksesuaian ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. 3.3 Ringkasan hasil Pemeriksaan kehalalan Produk disusun sesuai persyaratan sertifikasi halal.
4. Melakukan pertemuan penutupan	4.1 Ringkasan hasil Pemeriksaan kehalalan Produk dikomunikasikan kepada Pelaku Usaha sesuai prosedur Pemeriksaan di Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). 4.2 Klarifikasi Ketidaksesuaian dari Pelaku Usaha ditanggapi sesuai prosedur Pemeriksaan di LPH. 4.3 Ringkasan hasil Pemeriksaan kehalalan Produk diajukan untuk disepakati sesuai prosedur Pemeriksaan di LPH.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melakukan Pemeriksaan kehalalan Produk pada Pelaku Usaha.
- 1.2 Tim manajemen halal, dalam hal Pelaku Usaha menetapkan tim manajemen halal, maka wajib memiliki personel yang bertugas sebagai penyelia halal.
- 1.3 Pembinaan sumber daya manusia melalui pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi di bidang halal.

- 1.4 Validitas mencakup:
 - 1.4.1 Keaslian dan kesesuaian Sertifikat Halal.
 - 1.4.2 Masa berlaku Sertifikat Halal luar negeri.
 - 1.4.3 Masa berlaku Registrasi Sertifikat Halal luar negeri (RSHLN).
 - 1.4.4 Sertifikat halal diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri (LHLN) sesuai lingkup kompetensi yang terakreditasi dan dikerjasamakan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
 - 1.4.5 Kesesuaian ruang lingkup kompetensi RSHLN.
 - 1.4.6 Dokumen pendukung bahan selain Sertifikat Halal disediakan oleh produsen.
 - 1.5 Ketentuan yang berlaku merupakan regulasi yang diterbitkan oleh BPJPH dan instansi terkait.
 - 1.6 Formula Produk adalah acuan yang berisi seluruh bahan yang mencakup bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan oleh Pelaku Usaha untuk membuat Produk.
 - 1.7 Pelaksanaan PPH yang diverifikasi mencakup pelaksanaan:
 - 1.7.1 Penggunaan bahan baru yang akan digunakan untuk Produk Halal.
 - 1.7.2 Pembelian bahan.
 - 1.7.3 Perhitungan neraca massa.
 - 1.7.4 Pemastian penggunaan bahan dan Produk yang diajukan tidak terkontaminasi najis.
 - 1.7.5 Pemeriksaan kedatangan bahan.
 - 1.7.6 Penyimpanan bahan dan Produk (untuk menjamin bahan dan Produk tidak terkontaminasi oleh bahan haram/najis).
 - 1.7.7 Transportasi bahan dan Produk.
 - 1.7.8 Pemastian penggunaan fasilitas Produksi yang kontak dengan bahan dan/atau Produk antara/akhir bersifat bebas dari bahan haram/najis.
 - 1.7.9 Penyucian fasilitas Produksi sesuai syariat Islam.
 - 1.7.10 Proses Produksi.
 - 1.7.11 Pengemasan Produk.
 - 1.7.12 Tanggal Produksi dan kedaluwarsa Produk.
 - 1.7.13 Peluncuran/penjualan Produk.
 - 1.7.14 Pemingsanan hewan.
 - 1.7.15 Penyembelihan hewan.
 - 1.7.16 Prinsip dasar keamanan dan kesehatan terhadap bahan dan Produk sesuai ketentuan.
 - 1.7.17 Ketertelusuran kehalalan.
 - 1.7.18 Penanganan Produk yang tidak memenuhi kriteria halal.
 - 1.7.19 Penarikan Produk.
 - 1.7.20 Formulasi Produk/pengembangan Produk baru.
 - 1.7.21 *Display* (pemajangan) Produk.
 - 1.7.22 Penyajian Produk.
 - 1.7.23 Ketentuan pengunjung.
 - 1.7.24 Penentuan menu.
 - 1.8 Pemantauan dan Evaluasi diverifikasi mencakup pelaksanaan:
 - 1.8.1 Audit internal.
 - 1.8.2 Kaji ulang manajemen.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pengambilan contoh

- 2.1.3 Alat dokumentasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Alat komunikasi
 - 2.2.3 Alat Pelindung Diri (APD)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
 - 3.2 Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 944 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal
 - 3.3 Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal
 - 3.4 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal
 - 3.5 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal
 - 3.6 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman dengan Pengolahan
 - 3.7 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 88 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 145 Tahun 2022 tentang Penggunaan Logo Halal dan Label Halal pada Produk yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal
 - 3.8 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 48 Tahun 2024 tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Reguler
 - 3.9 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 49 Tahun 2024 tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal Jasa Penyembelihan Ruminansia, Unggas, dan Lainnya
 - 3.10 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 78 Tahun 2025 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal
 - 3.11 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 307 Tahun 2025 tentang Kode Sistem Harmonisasi Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal pada Makanan dan Minuman, Bahan Tambahan Pangan, Kosmetik, dan Obat Bahan Alam
 - 3.12 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 160 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal pada Penyembelihan Hewan Ruminansia dan Unggas
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Auditor Halal
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization for Standardization* (ISO) 19011, Panduan Audit Sistem

Manajemen

- 4.2.3 SNI 99001, Sistem Manajemen Halal
- 4.2.4 SNI 99002, Pemotongan Halal pada Unggas
- 4.2.5 SNI 99003, Pemotongan Halal pada Hewan Ruminansia
- 4.2.6 SNI 99004, Persyaratan Umum Pangan Halal
- 4.2.7 SNI 02-6159, Rumah Pemotongan Hewan
- 4.2.8 SNI 6160, Rumah Potong Hewan Unggas
- 4.2.9 SNI 0428, Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan
- 4.2.10 SNI 0429, Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padat
- 4.2.11 SNI ISO/TS (*Technical Specification*) 20224-3, Analisis Biomarker Molekuler — Deteksi Bahan Turunan Hewan pada Bahan Pangan dan Bahan Pakan Menggunakan Real-Time PCR — Bagian 3: Metode Deteksi DNA Babi
- 4.2.12 SNI 9278, Metode Deteksi DNA Spesifik Babi pada Produk Pangan Mengandung Gelatin — Metode Kualitatif *Real-Time* PCR Menggunakan *Hydrolysis Probe*
- 4.2.13 SNI 8965, Metode Deteksi dan Kuantifikasi Etanol pada Produk Minuman

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
- 1.2 Penilaian/asesmen pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.3 Dalam pelaksanaannya, asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, fasilitas asesmen yang dibutuhkan, dan dilakukan pada tempat uji kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.4 Perencanaan dan proses asesmen yang ditetapkan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan asesi, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.5 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode observasi langsung, kegiatan terstruktur, verifikasi portofolio, reвью Produk, tanya jawab, dan verifikasi pihak ketiga serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 SJPH
- 3.1.2 Panduan audit sistem manajemen
- 3.1.3 Proses Produk Halal dan titik kritis kehalalan Produk yang akan diperiksa
- 3.1.4 Pengambilan dan penanganan contoh
- 3.1.5 Keputusan dan Fatwa MUI yang terkait standar halal
- 3.1.6 Prinsip dasar keamanan dan kesehatan Produk sesuai ketentuan yang berlaku
- 3.1.7 Ketentuan teknis kementerian/lembaga terkait

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengamati kriteria SJPH proses Produksi sesuai ruang lingkup Pelaku Usaha
 - 3.2.2 Memeriksa kehalalan Produk sesuai ruang lingkup Pelaku Usaha
 - 3.2.3 Mengoperasikan peralatan berbasis teknologi informasi
 - 3.2.4 Melakukan komunikasi efektif
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Integritas, objektif, independen, menjaga kerahasiaan, dan profesional dalam melakukan Pemeriksaan kehalalan Produk
 - 4.2 Teliti dan tepat dalam melakukan Pemeriksaan kehalalan Produk
 - 4.3 Asertif, komunikatif, dan persuasif dalam berkoordinasi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan ketepatan dalam melakukan Pemeriksaan proses Produk Halal
 - 5.2 Ketelitian dan ketepatan dalam melakukan Pemeriksaan dokumen dan rekaman pemantauan dan evaluasi

KODE UNIT : **N.74AH100.004.2**
JUDUL UNIT : **Melaporkan Hasil Pemeriksaan kehalalan Produk**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk memenuhi kecukupan dan validitas pelaporan hasil Pemeriksaan kehalalan Produk sesuai kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mendokumentasikan laporan hasil Pemeriksaan kehalalan Produk	1.1 Laporan hasil Pemeriksaan kehalalan Produk disusun sesuai prosedur dan ketentuan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang mengacu pada regulasi Jaminan Produk Halal (JPH). 1.2 Laporan hasil Pemeriksaan kehalalan Produk disampaikan kepada LPH sesuai prosedur dan ketentuan LPH.
2 Melakukan tindak lanjut hasil Pemeriksaan kehalalan Produk	2.1 Tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap Ketidaksesuaian hasil Pemeriksaan kehalalan Produk diverifikasi sesuai prosedur dan ketentuan LPH yang mengacu pada regulasi JPH. 2.2 Tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap Ketidaksesuaian hasil Pemeriksaan kehalalan Produk divalidasi sesuai prosedur dan ketentuan LPH yang mengacu pada regulasi JPH. 2.3 Tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap Ketidaksesuaian hasil Pemeriksaan kehalalan Produk dinilai pemenuhannya sesuai prosedur dan ketentuan LPH yang mengacu pada regulasi JPH.
3 Menyampaikan laporan akhir Pemeriksaan kehalalan Produk	3.1 Laporan akhir Pemeriksaan kehalalan Produk disusun sesuai prosedur dan ketentuan LPH yang mengacu pada regulasi JPH. 3.2 Laporan akhir Pemeriksaan kehalalan Produk disampaikan kepada LPH sesuai prosedur dan ketentuan LPH. 3.3 Laporan akhir Pemeriksaan kehalalan Produk diperbaiki sesuai hasil tinjauan LPH yang mengacu pada regulasi JPH.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melaporkan hasil Pemeriksaan kehalalan Produk.
 - 1.2 Laporan hasil Pemeriksaan kehalalan Produk dilengkapi dengan

agenda Pemeriksaan kehalalan Produk, daftar hadir, rekaman penerapan SJPH serta hasil evaluasi tindakan perbaikan dan pencegahan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat dokumentasi
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
 - 3.2 Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Cara Pembuatan yang Halal bagi Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan, serta Pencantuman Informasi Asal Bahan untuk Alat Kesehatan
 - 3.4 Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 944 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal
 - 3.5 Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal
 - 3.6 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 145 Tahun 2022 tentang Penggunaan Logo Halal dan Label Halal pada Produk yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal
 - 3.7 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 88 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 145 Tahun 2022 tentang Penggunaan Logo Halal dan Label Halal pada Produk yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal
 - 3.8 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal
 - 3.9 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman dengan Pengolahan
 - 3.10 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 48 Tahun 2024 tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Reguler
 - 3.11 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 49 Tahun 2024 tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal Jasa Penyembelihan Ruminansia, Unggas, dan Lainnya
 - 3.12 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 160 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal pada Penyembelihan Hewan Ruminansia dan Unggas

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Auditor Halal
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SJPH
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization for Standardization* (ISO) 19011, Panduan Audit Sistem Manajemen
 - 4.2.3 SNI 99001, Sistem Manajemen Halal
 - 4.2.4 SNI 99002, Pemotongan Halal pada Unggas
 - 4.2.5 SNI 99003, Pemotongan Halal pada Hewan Ruminansia
 - 4.2.6 SNI 99004, Persyaratan Umum Pangan Halal
 - 4.2.7 SNI 02-6159, Rumah Pemotongan Hewan
 - 4.2.8 SNI 6160, Rumah Potong Hewan Unggas
 - 4.2.9 SNI 0428, Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan
 - 4.2.10 SNI 0429, Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padat
 - 4.2.11 SNI ISO/TS (*Technical Specification*) 20224-3, Analisis Biomarker Molekuler Deteksi Bahan Turunan Hewan pada Bahan Pangan dan Bahan Pakan Menggunakan *Real Time* PCR - Bagian 3 Metode Deteksi DNA Babi
 - 4.2.12 SNI 9278, Metode deteksi DNA Spesifik Babi pada Produk Pangan Mengandung Gelatin — Metode Kualitatif *Real-Time* PCR Menggunakan *Hydrolysis Probe*
 - 4.2.13 SNI 8965, Metode Deteksi dan Kuantifikasi Etanol pada Produk Minuman

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian/asesmen pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat yang disimulasikan.
 - 1.3 Dalam pelaksanaannya, asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, fasilitas asesmen yang dibutuhkan, dan dilakukan pada tempat uji kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.4 Perencanaan dan proses asesmen yang ditetapkan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen.
 - 1.5 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode observasi langsung, kegiatan terstruktur, verifikasi portofolio, reвью Produk, tanya jawab, dan verifikasi pihak ketiga serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 SJPH
 - 3.1.2 Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait standar halal
 - 3.1.3 Prinsip dasar keamanan dan kesehatan terhadap bahan dan

- Produk sesuai ketentuan
- 3.1.4 Ketentuan teknis kementerian/lembaga terkait
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis akar masalah Ketidaksesuaian (*root cause analysis*)
 - 3.2.2 Melakukan verifikasi dan validasi kecukupan tindakan perbaikan dan pencegahan
 - 3.2.3 Mengoperasikan peralatan berbasis teknologi informasi
 - 3.2.4 Melakukan komunikasi efektif
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Integritas, objektif, independen, menjaga kerahasiaan, dan profesional dalam melaporkan hasil Pemeriksaan kehalalan Produk
 - 4.2 Teliti dan tepat dalam pelaporan Pemeriksaan kehalalan Produk
 - 4.3 Asertif, komunikatif, dan persuasif dalam berkoordinasi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan ketepatan menilai tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap Ketidaksesuaian hasil Pemeriksaan kehalalan Produk
 - 5.2 Ketelitian dan ketepatan menyusun laporan akhir hasil Pemeriksaan kehalalan Produk sesuai prosedur dan ketentuan LPH yang mengacu pada regulasi JPH

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Auditor Halal maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

